

# Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Sumatera Barat

Muthia Fadhilla\*, Aldri Frinaldi

Universitas Negeri Padang

**Abstrak:** Penelitian ini membahas Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat. Sudi peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif pengumpulan data melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Keabsahan data di uji menggunakan Teknik Triangulasi, sementara analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi utama yang diterapkan. Pertama, program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic) yang memberikan layanan konsultasi langsung dan pendampingan bagi masyarakat dalam memahami proses pendaftaran HKI. Kedua, pemanfaatan sistem pendaftaran daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang memudahkan akses layanan namun masih menghadapi kendala literasi digital dan hambatan teknis. Ketiga, program sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan dinas terkait, perguruan tinggi, serta komunitas pelaku usaha untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya perlindungan HKI. Meskipun ketiga strategi tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta minimnya partisipasi aktif dari stakeholder lokal.

**Kata Kunci:** Strategi, Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Kesadaran Masyarakat

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.327>

\*Correspondence: Muthia Fadhilla

Email: [mfadhilla642@gmail.com](mailto:mfadhilla642@gmail.com)

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).


**Abstract:** This study examines the strategies of the Head of the West Sumatra Regional Office of the Ministry of Law in increasing public awareness of intellectual property rights in West Sumatra. The researchers used a qualitative approach with descriptive methods to collect data through interviews, observations, surveys, and documentation. Data validity was tested using triangulation techniques, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that three main strategies were implemented. First, the Mobile IP Clinic program, which provides direct consultation and assistance to the public in understanding the IPR registration process. Second, the use of a bold registration system through the official website of the Directorate General of Intellectual Property, which facilitates access to services but still faces digital literacy and technical obstacles. Third, a socialization and education program implemented through collaboration with relevant agencies, universities, and business communities to broaden understanding of the importance of IPR protection. Although these three strategies have contributed positively to increasing public awareness, their effectiveness is still limited by factors such as budget constraints, a lack of experts, and minimal active participation from local stakeholders.

**Keywords:** Strategy, Intellectual Property Rights, Industrial Design, Public Awareness

## Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek penting untuk pembangunan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi, khususnya bagi pelaku usaha di era industri kreatif. Namun, kondisi di Sumatera Barat menunjukkan pelaku usaha belum mengetahui manfaat dari perlindungan hukum terhadap karya cipta atau desain industri yang mereka hasilkan, sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Minimnya kesadaran ini berdampak serius terhadap keamanan hasil karya, pertumbuhan usaha, serta perkembangan ekosistem inovasi di daerah. Seiring dengan perkembangan industri kreatif di Indonesia, kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) harus semakin ditingkatkan. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami dengan benar bagaimana melindungi KI atas karya atau produk yang mereka miliki (Dgip.go.id, 2025). Selain itu, sebagian dari pelaku industri kreatif enggan untuk mendaftarkan hasil kreativitasnya karena mereka menganggap dalam hal kepengurusannya memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah (Ganefi, 2019).

Sebagai lembaga yang berwenang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait HKI. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari program edukasi, sosialisasi, hingga kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dinas- dinas pemerintah daerah dan pelaku usaha. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mendaftarkan hak desain industri.



**Gambar 1.** Jumlah Pendaftaran Hak Desain Industri Tahun 2020-2024

Sumber: data kemenkum sumbar

Data menunjukkan bahwa jumlah pendaftaran hak desain industri meningkat secara signifikan pada tahun 2023 mencapai 672 pemohon, tetapi menurun drastis pada tahun 2024 menjadi 104 pemohon. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan baik dari sisi teknis maupun sosial. Berdasarkan wawancara dengan pejabat terkait, ditemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat, perubahan prioritas masyarakat, serta kebijakan efisiensi anggaran menjadi beberapa faktor penyebab.

Melihat berbagai hambatan yang ada, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap strategi yang digunakan Kepala Kanwil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Apabila dibiarkan, hal ini dapat berdampak buruk terhadap perkembangan industri

kreatif dan perlindungan terhadap kekayaan budaya lokal di Sumatera Barat. Faktor penyebab penurunan permohonan hak desain industri salah satunya adalah masalah prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual, khususnya bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kurang memahami alur pendaftarannya. Proses pendaftaran Desain Industri memakan waktu sekitar 6–12 bulan, tergantung dari kelengkapan dokumen dan kompleksitas desain yang diajukan, dan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dapat mengurangi minat pelaku usaha untuk mengajukan pendaftaran KI. Sehingga pendaftaran HAKI sebagai pengeluaran yang tidak mendesak dibandingkan dengan kebutuhan operasional lainnya (Kamil, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi tersebut di Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang strategi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Sumatera Barat. Selain itu Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum, administrasi negara, terutama terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual di tingkat daerah.

### **Metodologi**

studi menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak desain industri. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pejabat di bidang kekayaan intelektual serta pelaku usaha. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap strategi yang diterapkan di lapangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sebagai lembaga yang berwenang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait HKI. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari program edukasi, sosialisasi, hingga kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dinas- dinas pemerintah daerah dan pelaku usaha. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mendaftarkan hak desain industri. Berikut strategi yang di terapkan ialah:

### 1) Strategi mengadakan program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic)

Program Mobile IP Clinic membantu masyarakat memahami pentingnya mendaftarkan HKI. Saat petugas datang langsung dan menjelaskan, orang jadi sadar kalau tanpa pendaftaran, hak mereka tidak akan terlindungi. Banyak yang kemudian memanfaatkan momen itu untuk konsultasi dan dibimbing sampai proses pendaftarannya selesai.



**Gambar 2.** Kegiatan Konsultasi HKI

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat,2025

### 2) Strategi menyediakan layanan pendaftaran secara online melalui website


Direktorat Jendral KI melalui Kanwil Kemenkum Sumatera Barat dalam memperluas akses layanan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga dilakukan melalui penyediaan sistem pendaftaran secara daring melalui website resmi DJKI <https://desainindustri.dgip.go.id/> Pemanfaatan teknologi ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih praktis kepada pelaku usaha.



**Gambar 3.** Pengisian Data Pemohon Pada Website


Sumber. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar,2025

Permohonan pendaftaran desain industri disediakan dengan mengisi formulir resmi berbahasa Indonesia melalui sistem pendaftaran. Pada tahap awal, pemohon harus melengkapi data dasar yang mencakup identitas desainer (nama, alamat, kewarganegaraan), identitas pemohon (nama, alamat, kewarganegaraan), serta identitas kuasa apabila permohonan dikirimkan melalui kuasa. Selain itu, pemohon juga wajib mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pengisian formulir. Jika menggunakan hak prioritas, maka perlu disertakan informasi tambahan berupa negara asal, tanggal pengajuan awal, dan tempat permohonan pertama kali diajukan.




**Gambar 4.** Pengisian Data Pemohon Pada Website  
Sumber. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar,2025

Selanjutnya, Pada tahap pengisian Data Pendesain, pengguna perlu menekan tombol “Tambah” untuk memasukkan informasi pendesain. Jika pendesain sama dengan pemohon, tersedia opsi “Data Sama Dengan Pemilik” agar data otomatis terisi. Bila terdapat lebih dari satu pendesain, nama harus dimasukkan satu per satu di kolom yang tersedia, bukan ditulis sekaligus dengan tanda koma. Data yang wajib dicantumkan meliputi nama lengkap, kewarganegaraan, dan negara domisili. Setelah semua informasi terisi dengan benar, pengguna harus menekan tombol “Simpan” agar data tersimpan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.



**Gambar 5.** Pengisian Data Pemohon Pada Website  
Sumber. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar,2025

Pada tahap ini, pemohon harus mengisi informasi yang menjelaskan identitas desain industri yang didaftarkan. Data yang dimasukkan meliputi Judul Desain Industri (misalnya botol), Deskripsi singkat mengenai fungsi atau karakteristik desain (misalnya wadah), serta Klaim yang menandai elemen desain yang dilindungi, seperti bentuk, konfigurasi, garis, atau warna. Selain itu, pemohon wajib memilih kategori utama dan subkategori sesuai Klasifikasi Internasional Locarno, contohnya kategori 09 (Kemasan dan Wadah) dengan subkategori 09-01 (Botol, termos, jar). Pemilihan kategori yang tepat sangat penting agar pendaftaran sesuai dengan standar klasifikasi yang berlaku. Setelah semua data terisi lengkap dan benar, pemohon dapat melanjutkan proses dengan menekan tombol “Selanjutnya”.




**Gambar 6.** Pengisian Data Pemohon Pada Website  
Sumber. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar,2025

Pada tahap Upload Gambar, pemohon diwajibkan mengunggah file desain industri dari berbagai sudut pandang untuk memperjelas identitas visual desain yang diajukan. Sudut pandang tersebut meliputi semua sisi desain, serta gambar tambahan lainnya jika diperlukan.

### 3) Strategi Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi

Strategi sosialisasi dan edukasi HKI oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan karya intelektual, dengan materi utama mengenai proses pendaftaran HKI. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu tatap muka langsung dan secara daring menggunakan platform seperti Zoom. Sosialisasi membantu membuka wawasan pelaku usaha, namun perlu ada penjelasan lanjutan agar peserta lebih mudah menerapkan informasi dalam proses pendaftaran nyata.



**Gambar 7.** Sosialisasi Melalui zoom  
Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Humum Sumatera Barat,2025

Sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum memberikan dampak positif bagi peserta. Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai apa itu hak desain industri serta tahapan awal pendaftarannya. Penjelasan yang disampaikan cukup jelas sehingga memudahkan peserta memahami dokumen yang harus dipersiapkan. Walaupun belum semua materi dapat langsung diterapkan, sosialisasi ini sudah memberikan gambaran praktis yang

bermanfaat sebagai acuan untuk mencoba mengurus pendaftaran desain industri secara mandiri.

### Diskusi

Untuk menganalisis strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual, digunakan kerangka strategi publik Geoff Mulgan yang mencakup lima aspek utama. Kerangka ini menjadi dasar untuk menilai keterpaduan, adaptivitas, dan dampak strategi terhadap peningkatan kesadaran perlindungan kekayaan intelektual.

#### a. Purpose (Tujuan)

Tujuan strategi Kepala Kantor Wilayah adalah mengubah pola pikir tersebut dengan meningkatkan pemahaman bahwa pendaftaran sejak awal merupakan langkah utama untuk memperoleh perlindungan hukum dan rasa aman dalam memanfaatkan hak KI. Strategi ini dijalankan melalui Mobile IP Clinic untuk konsultasi langsung, pendaftaran daring untuk mempercepat proses, dan sosialisasi-edukasi untuk memperkuat pemahaman hukum. Fokusnya adalah mendorong masyarakat mengambil langkah preventif, bukan menunggu hingga terjadi sengketa. Strategi ini juga bertujuan untuk membantu pencapaian target kinerja tahunan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia

**Tabel 1.** Target Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Sasaran Kegiatan(SK)	Indikator Kegiatan(IKK)	Kinerja	Sasaran 2025
SK1. Terwujudnya Penegakan Hukum KI di Wilayah	IKK 1.1 Penyelesaian Pelanggaran Intelektual di Wilayah	Persentase Aduan Kekayaan Intelektual	30%
SK2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK 2.1 yang memahami Intellektual di Wilayah	Persentase masyarakat Kekayaan Intelektual	70%
	IKK 2.2 Peningkatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Permohonan Intelektual di Wilayah	20%

Target kinerja tahunan Kepala Kanwil Kemenkum menitikberatkan pada penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum diwujudkan melalui penyelesaian minimal 30% aduan pelanggaran KI, sedangkan peningkatan kesadaran ditargetkan dengan capaian 70% pemahaman masyarakat dan kenaikan 20% permohonan pendaftaran. Untuk mencapainya, diperlukan sosialisasi terarah, optimalisasi layanan helpdesk dan digital, serta koordinasi lintas pihak.

Pencapaian target ini diharapkan membentuk ekosistem KI yang lebih kuat serta masyarakat yang sadar hukum dan terlindungi karya maupun inovasinya.

### b. Environment (Lingkungan)

Penyebaran informasi secara umum melalui media sosial kurang efektif karena tidak menjamin pesan sampai kepada target yang tepat. Pemahaman prosedur pendaftaran HKI masih kurang. Banyak masyarakat menganggapnya rumit dan mahal. Namun, rekomendasi dari dinas mampu menurunkan biaya menjadi Rp250.000, membuatnya lebih terjangkau.

Biaya permohonan berdasarkan Jenis Desain



KATEGORI	SATU DESAIN INDUSTRI
UMK, Lembaga Pendidikan, & Lembaga Pemerintah	Rp. 250.000,- / Permohonan
UMUM	Rp. 800.000,- / Permohonan

KATEGORI	SATU-KESATUAN DESAIN INDUSTRI
UMK, Lembaga Pendidikan, & Lembaga Pemerintah	Rp. 550.000,- / Permohonan
UMUM	Rp. 1.250.000,- / Permohonan

**Gambar 8.** Pengisian Data Pemohon Pada Website  
Sumber. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar,2025

Berdasarkan gambar diatas pada Acara Sosialisasi dan Edukasi pemateri juga menampilkan mengenai biaya permohonan desain industri Skema ini menjadi solusi yang konkret untuk menjawab hambatan finansial yang sebelumnya menjadi kendala utama.

### c. Direction (Arahan)

Kepala Kantor Wilayah telah menetapkan langkah kerja sama dengan perguruan tinggi dan dinas terkait untuk meningkatkan pendaftaran HKI. Rencana pelaksanaan mencakup pengencaran pendaftaran di lingkungan kampus dan dinas, memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Selain itu, akan dilakukan inventarisasi calon pemohon untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang memiliki potensi mendaftarkan kekayaan intelektual agar dapat segera diarahkan mengikuti proses pendaftaran.



**Gambar 9.** Rapat Pembahasan Rencana Aksi  
Sumber. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar,2025

Kegiatan tersebut bertujuan untuk kembali mengencangkan pendaftaran HKI di lingkungan akademik serta mendorong keterlibatan aktif dari seluruh civitas akademika. Selain pendekatan institusional, arah strategi juga mencakup kegiatan inventarisasi potensi kekayaan intelektual di wilayah Sumatera Barat.

#### **d. Action (Tindakan)**

Berbagai tindakan konkret telah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk mewujudkan tujuan dan arahan strategis tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Melakukan penandatanganan MoU atau kerja sama teknis dengan universitas. Pada tahun 2025 kerja sama telah dilakukan dengan Universitas YPTK, dan sedang dijajaki dengan UNP serta Universitas Bung Hatta.

Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat menindaklanjuti MoU dengan UPI YPTK dan UNP melalui sosialisasi serta pendampingan pendaftaran KI bagi civitas academica. Koordinasi juga dilakukan dengan Universitas Bung Hatta untuk memperkuat perlindungan KI terhadap karya ilmiah. Sebagai dukungan layanan, Kanwil menyediakan Helpdesk yang memberi informasi, konsultasi, dan pendampingan pendaftaran HKI, termasuk pemberdayaan operator di daerah. Selain kampus, edukasi juga diberikan kepada pelaku usaha melalui forum binaan Disperindag Sumbar, sehingga strategi penyebaran informasi lebih tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan perlindungan hukum atas produk dan inovasi mereka

#### **e. Learning (Pembelajaran)**

Kepala Kantor Wilayah secara rutin menyelenggarakan rapat internal, baik mingguan maupun triwulanan, untuk membahas capaian dan kendala di lapangan. Evaluasi ini dijadikan dasar untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan yang lebih tajam.



**Gambar 10.** Rapat Evaluasi Strategi

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat,2025

Pada triwulan pertama, fokus diarahkan pada inventarisasi potensi HKI yang dapat didaftarkan, terutama yang familiar di masyarakat seperti hak cipta, hak desain industry dan hak merek. Pada triwulan kedua, segmentasi institusi dilakukan, serta dinas terkait dan kampus-kampus dipetakan sebagai target utama. Triwulan ketiga diisi dengan kegiatan sosialisasi intensif serta evaluasi capaian dari program-program yang

sudah berjalan. Selain itu Ketiadaan data digital pemahaman masyarakat menjadi kendala yang perlu segera diatasi agar strategi lebih tepat sasaran.

**Tabel 2.** Capaian Indikator Kegiatan

Sasaran Kegiatan(SK)	Indikator Kegiatan(IKK)	Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025
SK1. Terwujudnya Penegakan Hukum KI di Wilayah	IKK 1.1 Penyelesaian Pelanggaran Intelektual di Wilayah	Persentase Aduan Kekayaan	30%	100%
SK2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	IKK2.1 masyarakat memahami Intelektual di Wilayah	Persentase yang Kekayaan	70%	Belum Dilaksanakan
	IKK2.2 Peningkatan Kekayaan	Persentase Permohonan	20%	-40%

Pada triwulan I 2025, target penyelesaian aduan pelanggaran KI sebesar 30% berhasil dilampaui dengan capaian 100%. Namun, target pemahaman masyarakat (70%) belum terlaksana, sehingga berdampak pada indikator peningkatan permohonan KI yang justru menurun hingga -40%. Masih kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan kurangnya dorongan untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual.

Adapun Faktor yang Mempengaruhi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual di Sumatera Barat yaitu:

### 1. Faktor Internal

SDM layanan kekayaan intelektual sudah memadai dan keberadaan helpdesk terbukti memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pendaftaran HKI. direncanakan penambahan helpdesk di masa mendatang untuk memperluas akses dan mempercepat layanan bagi masyarakat.

**Tabel 3.** SDM Bidang Kekayaan Intelektual

Jabatan	Jumlah	keterangan
Kabid Layanan Kekayaan Intelektual	1	
Analisis Kekayaan Intelektual	5	Ahli Pertama : 2 Ahli Muda : 2 Ahli Madya : 1
JFT lainnya yang diperbantukan	1	JFT Penyuluh Hukum
Helpdesk Layanan KI	1	

SDM pada bidang layanan KI sudah memadai, dengan analis ahli dan Kepala Bidang KI yang aktif dalam sosialisasi, sehingga mendukung strategi peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, keberadaan helpdesk memberikan akses informasi dan pendampingan langsung bagi pemohon HKI, dan rencana penambahannya menunjukkan komitmen Kanwil dalam memperkuat pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal peningkatan kesadaran masyarakat terhadap desain industri dilaksanakan kolaborasi bersama Disperindag, khususnya dalam menjangkau UMKM binaan.



**Gambar 11.** Koordinasi Kabid dengan Disperindag Sumbar  
Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat,2025

Berdasarkan gambar diatas, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual menggelar koordinasi bersama Disperindag Provinsi Sumatera Barat. untuk memperkuat pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di kalangan IKM guna meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Selain itu Komunikasi dengan stakeholder berjalan aktif, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui grup WhatsApp, yang digunakan untuk menangani kendala di lapangan secara cepat dan responsif.

## 3. Faktor Penghambat

Pelaksanaan sosialisasi HKI secara langsung belum bisa berjalan maksimal. Padahal, banyak pelaku usaha masih belum paham cara mendaftarkan HKI. Walaupun sudah ada website untuk pendaftaran, masyarakat tetap kesulitan terutama saat mengunggah dokumen, sehingga lebih memilih datang langsung ke Kanwil. Hal ini menunjukkan bahwa layanan online belum cukup membantu jika tidak disertai bimbingan langsung.



**Gambar 12.** Pendampingan Pelaku Usaha di Kantor Wilayah  
Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Bara,2025

Pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan langsung di Kantor Wilayah untuk proses pendaftaran HKI, mulai dari pengecekan dokumen hingga konsultasi akun, yang menunjukkan bahwa digitalisasi layanan belum sepenuhnya mampu menjawab keterbatasan pengetahuan teknologi masyarakat.

### **Simpulan**

Dapat disimpulkan Strategi Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait HKI meliputi lima unsur strategi (purpose, environment, direction, action, learning). Tujuannya mendorong pendaftaran HKI secara preventif, namun terhambat kurangnya pemahaman masyarakat serta anggapan bahwa pendaftaran rumit dan mahal. Strategi dijalankan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan UMKM, serta diwujudkan lewat Klinik HKI Bergerak, helpdesk, dan sosialisasi. Evaluasi dilakukan secara rutin, meski masih terkendala anggaran, keterbatasan literasi digital, dan kesiapan administratif pemohon. Meskipun strategi yang diterapkan sudah relevan dan adaptif, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dengan memperluas jangkauan wilayah, menambah intensitas edukasi, dan memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dengan pelaku UMKM dan pemerintah daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat diharapkan dapat melaksanakan survei atau pemetaan data mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran serta sebagai indikator evaluasi keberhasilan program sosialisasi di masa mendatang. Selain itu, masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan IKM, diharapkan memperoleh bimbingan teknis secara langsung mengenai tata cara pendaftaran HKI secara daring melalui pendampingan atau fasilitator yang dapat membantu memahami proses administrasi digital dan penggunaan platform *dgip.go.id* secara lebih mudah dan efisien.

### **Daftar Pustaka**

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alatas, M. B. I. (2022). *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Mikro*. Antaranews.
- Andriarsih, L., & Nuraeni, A. T. (2024). Penerapan Strategi Persuasif Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Serta Relevansinya Terhadap Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Di SMK. *Sasando: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pengajarannya Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal*, 7(2), 166–179.

- Antara Sumbar. (2022). *Pentingnya hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro*. ANTARA Sumbar. Retrieved from <https://sumbar.antaraneews.com/berita/519381/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-bagi-pelaku-usaha-mikro>
- Arifudin, O., Tanjung, R., & Sofyan, Y. (2020). Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi. In *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*.
- dgip.go.id. (2025). *Jurus Jitu Mendaftarkan Kekayaan Intelektual*. Dgip.Go.Id. Fajrianti, D., Dedi, A., & Yuliani, D. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam
- Ganefi, G. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal. *Tanjungpura Law Journal*, 3(1), 88. <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34497>
- Hutabarat, F. Y. S., Pohan, S., & Harahap, R. (2024). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Padangsidempuan. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(1), 139–146.
- Indradewi, A. A. S. N. (2022). Dimensions of Intellectual Property Rights Law Regulations in Indonesia. *Focus Journal Law Review*, 2(1).
- Jackson, J. H., & Pengantar, H. E. I. S. TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Japami, W., & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Pelayanan Keliling Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 75–85. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.22>
- Kamil, S. I. (2024). Efektifitas Penyederhanaan Prosedur Pendaftaran Kekayaan Intelektual Dalam Uu Cipta Kerja Untuk Mendorong Inovasi Umkm. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 583–590.
- Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Triwanida, O. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66–74. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>
- Mhd.Raziq. (2020). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya*. UNIVERSITAS ISLAM RIAU.
- Nadirah, I., & Harahap, M. P. (2021, February). Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 767-772).
- No, V., Juni, J., Putri, N. H., Lestari, M. A., & Lisa, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Industri UMKM Di Sumatera Barat*. 1(2), 111–113.
- Pahlevi, C., & Musa, M. I. (2023). Manajemen Strategi. In *Penerbit Intelektual Karya Nusantara*.

- Permatasari, I., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2024). Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Aplikasi E-Office (Studi Pada Kecamatan Cicalengka Tahun 2022). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 4(1), 114–121.
- Prasetyo, R. A. (2022). Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata. *JIPRO: Journal Of Intellectual Property*, 5(1), 58–75.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. *Journal Of Management, Accounting, And Administration*, 1(2), 77–84.
- Riani Elisabeth, C., & Kusdian Novanti, I. (2023). Analisis Layanan Pick Up Service O-Ranger Dalam Peningkatan Pendapatan Surat Dan Paket Logistik Pada Kantor Pos Pemeriksa Purworejo. *Jurnal Akuntansi*, 17(01), 30–41. <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v17i01.3068>
- Shefika Candra Kirana, & Mawar Mawar. (2024). Strategi Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 284–305. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1338>
- Smith, J. D., & Rahayu, I. (2019). *Analisis peran hak kekayaan intelektual bagi UMKM di Sumatera Barat* [Manuscript, Universitas Galuh Institutional Repository]. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/1068>
- Sudiantini, D. (2022). Manajemen Strategi. In *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* (Vol. 7, Issue 2).
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Issue January).
- Sukanto, H. (2023). Lkjp Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Sumbar, H. K. (2024). *Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kumham Sumbar Gelar Sosialisasi Bagi Pelaku Usaha Dan Pemerintah Daerah*. Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat. [https://sumbar.kemenkum.go.id/berita-utama/pentingnya-perlindungan-kekayaan-intelektual-kumham-sumbar-gelar-sosialisasi-bagi-pelaku-usaha-dan-pemerintah-daerah?utm\\_source=chatgpt.com](https://sumbar.kemenkum.go.id/berita-utama/pentingnya-perlindungan-kekayaan-intelektual-kumham-sumbar-gelar-sosialisasi-bagi-pelaku-usaha-dan-pemerintah-daerah?utm_source=chatgpt.com)
- Syafarud, L. (2022). *Kemenkumham Hadirkan Program Klinik KI Bergerak Di Sumbar*. Antaranews.
- Tiaraputri, A. (2022). Exhaustion Doctrine on Intellectual Property The Doctrine of Exhaustion on Intellectual Property. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(01), 52-61.
- UU No. 31 Tahun 2000 Hak Desain Industri
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.

Wijaya, T., Zain, D. Z., & Anam, K. (2021). Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Sistem Hukum Nasional. *Legal Studies Journal*, 1(2), 75–91.